

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study Kasus di Kota Gajah)**

**Oleh:**

**SITI AISYAH  
NPM. 14124879**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG  
(Study Kasus di Kota Gajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SITI AISYAH**  
NPM. 14124879

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Siti Aisyah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI AISYAH**  
NPM : 14124879  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study  
Kasus di Kota Gajah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2021

Pembimbing II,



**Saiful, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study Kasus di Kota Gajah)**


Nama : **SITI AISYAH**  
NPM : 14124879  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



**Sairul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0242/In-28.2/D.1.Pp.00.9/02/2021....

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study Kasus di Kota Gajah), disusun Oleh: SITI AISYAH, NPM: 14124879, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/29 Januari 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Choirul Salim, MH

()  
()  
()  
()

PANITIA MUNAQOSAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study Kasus di Kota Gajah)**

Oleh:  
**SITI AISYAH**  
**NPM. 14124879**

Motor bodong adalah motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), yang belum diketahui kejelasannya. Praktik jual beli sepeda motor bodong banyak terjadi di manapun tempat, salah satunya yaitu terjadi di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut ke belakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampatan, atau motor yang digelapkan. Meskipun, sebenarnya juga masih ada motor-motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang asli kepemilikannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli motor bodong di Kota Gajah ditinjau menurut hukum ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hukumnya fasid menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

## ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AISYAH  
NPM : 14124879  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021  
Yang Menyatakan,



  
**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Junaidi dan Ibunda Siti Komariyah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik-Adikku tersayang Nurul Aini dan Muhammad Beni Permana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Camat dan segenap warga Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021

Peneliti,



**Siti Aisyah**

NPM. 14124879

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Jual Beli .....	8
1. Pengertian Jual Beli .....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	13
4. Batalnya Akad Jual Beli .....	18

B. Motor Bodong (Tanpa Dokumen Surat).....	20
1. Pengertian Motor Bodong .....	20
2. Motor Bodong dalam Hukum Positif .....	21
C. Keabsahan Jual Beli Motor Bodong .....	22
1. Terpenuhi Rukun dan Syarat .....	22
2. Lunas Pembayaran.....	24
3. Livering Adanya Serah Terima .....	25
4. Balik Nama untuk Barang yang Diperjualbelikan.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....	34
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kota Gajah.....	34
2. Kondisi Geografis Kecamatan Kota Gajah .....	35
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Gajah.....	36
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Gajah ...	36
5. Denah Lokasi Kecamatan Kota Gajah .....	37
B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kota Gajah.....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kota Gajah ....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Luas Wilayah Kecamatan Kota Gajah.....	35
4.2. Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Gajah.....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Gajah.....	36
4.2. Denah Lokasi Kecamatan Kota Gajah.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Motor bodong adalah motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), yang belum diketahui kejelasannya.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa “Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.” Sedangkan pada Ayat 10 dijelaskan “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”.<sup>2</sup> Kedua surat tersebut tentu digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

---

<sup>1</sup> Wiwit Putriawati, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, 899

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 9 & 10

Praktik jual beli sepeda motor bodong banyak terjadi di manapun tempat, salah satunya yaitu terjadi di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan *survey* yang peneliti lakukan di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan informasi dari Bapak WL bahwa transaksi jual beli motor bodong rupanya menjadi kegemaran dari sebagian warga Kota Gajah, karena harga sepeda motor bodong harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Misalkan harga jual sepeda motor *second* kisaran tahun 2014 ke atas, untuk sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-surat harganya sekitar 8 - 9 juta rupiah, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi atau bodong harganya sekitar 3 - 4 juta rupiah.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Ag, mayoritas penduduk Kota Gajah yang berprofesi sebagai pedagang dan petani mengaku membeli sepeda motor bodong untuk membantu dalam aktivitas berdagangnya maupun bertaninya. Faktor melatarbelakangi beliau melakukan pembelian kendaraan tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut lebih murah dan dapat langsung digunakan untuk bekerja. Beliau mengatakan sepeda motor tersebut harganya jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Beliau membeli kendaraan yaitu motor Honda Beat keluaran tahun

---

<sup>3</sup> Bapak WL, selaku pembeli motor bodong, wawancara pada pra-survey, tanggal 24 Januari 2020

2015, harganya Rp. 5 juta, sedangkan untuk serupa namun lengkap dengan surat-surat harganya sekitar Rp. 9 juta.<sup>4</sup>

Berdasarkan *survey* yang peneliti lakukan di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan hasil bahwa terdapat sekitar 4 penjual motor bodong dan sekitar 10 pembeli motor bodong. Selain itu, motor bodong yang diperjualbelikan juga cukup banyak, sekitar 20 unit.

Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut kebelakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampatan, atau motor yang digelapkan. Meskipun, sebenarnya juga masih ada motor-motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang asli kepemilikannya. Hal ini disebabkan dokumennya hilang ataupun bencana alam. Akan tetapi secara umum, motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, penelitian ini ingin menyorot pada fenomena jual beli motor yang terindikasi diperoleh secara tidak sah.

Berdasarkan permasalahan yakni motor bodong yang diperoleh dengan cara tidak benar itu marak diperjualbelikan, maka peneliti ingin melihat dari aspek hukum perihal jual beli motor yang diperoleh dengan cara tidak benar itu diperjualbelikan. Sebab itulah peneliti melakukan penelitian dengan judul:

---

<sup>4</sup> Bapak Ag, selaku pembeli motor bodong, wawancara pada pra-survey, tanggal 24 Januari 2020

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Study Kasus di Kota Gajah)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana keabsahan jual beli motor bodong di Kota Gajah ditinjau menurut hukum ekonomi Syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan jual beli motor bodong di Kota Gajah ditinjau menurut hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya objek jual beli.

#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Wiwit Putriawati, A. Abdurrahman, dan Ramdan Fawzi, dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor tersebut tidak sah dan juga mempunyai dampak yang tidak baik bagi masyarakat, khususnya bagi pihak penjual dan pembeli sepeda motor. Adapun mengenai sepeda motor yang dijual adalah hasil sitaan leasing, yang tidak mempunyai BPKB, sedangkan STNK yang dimiliki merupakan identitas pemilik sebelumnya.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen surat.

Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian

---

<sup>5</sup> Wiwit Putriawati, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018

relevan di atas yakni sepeda motor hasil sitaan leasing. Sedangkan pada penelitian ini adalah motor yang tidak memiliki dokumen resmi.

2. Penelitian karya Agus Tiawan, dengan judul: “Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih* dalam Jual Beli (Analisis terhadap Indikasi *Gharar* dalam Pemenuhan Rukun Akad)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dibolehkan, namun ada unsur *gharar* di dalamnya yang membuat salah satu pihak sewaktu-waktu dapat mengalami kerugian. Unsurnya tersebut yaitu tidak ada kejelasan mengenai kondisi mesin dan asal muasal sepeda motor. Setelah terjadi transaksi segala resiko akan ditanggung oleh pembeli, karena tidak ada tanggung jawab dari agen setelah itu. Jelas dalam Islam ditegaskan, segala transaksi yang terdapat unsur *gharar* haram dilakukan. Selain itu transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barang tanpa dokumen surat. Akan kajiannya penelitiannya berbeda. Kajian penelitian relevan di atas ditinjau dari perspektif *ma'qud 'alaih*. Sedangkan penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Agus Tiawan, “Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih* dalam Jual Beli (Analisis terhadap Indikasi *Gharar* dalam Pemenuhan Rukun Akad)”, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6589/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

3. Penelitian karya Elisa Chahyati, dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab sehingga terjadi pemakaian motor bodong dipengaruhi oleh harga motor bodong yang terbilang murah, mudah untuk memperoleh motor bodong, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemakaian motor bodong, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk anak-anak adalah kurangnya kontrol oleh orang tua. 2) Peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan perbanyak patroli. 3) Pandangan hukum pidana Islam terhadap pemakaian motor jelas dasar hukum mengenai larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan, penadahan, dan pencurian dalam kaitannya motor bodong jelas dalam al-Baqarah: 88, Q.S al Maidah: 2, dan QS. al-Maidah: 38 serta menerapkan QS. An-Nisa: 59 untuk menaati aturan yang dibuat oleh penegak hukum (*ulil amri*).<sup>7</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas motor bodong. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni peran kepolisian dalam menekan motor bodong. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu jual beli motor bodong ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>7</sup> Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa)”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14967>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>1</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>3</sup>

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 68-69



maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ ....<sup>٥</sup>

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)<sup>5</sup>

- 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa': 29)<sup>6</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

## b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari) <sup>7</sup>

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringin kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

## c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta

<sup>7</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>9</sup>

#### **d. Hukum Perdata dan Hukum Positif**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.<sup>10</sup> Sedangkan dalam KUHPerdata, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 1474-1483 KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

<sup>11</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 14

Pasal 1474

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1475

Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Pasal 1476 Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1477

Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.

Pasal 1478

Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Pasal 1481

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.

Pasal 1482

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

Pasal 1483

Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan.<sup>13</sup>

Mengenai pelunasan pembayaran, pada pasal 1382-1384

KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1382

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

Pasal 1383

Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 370

mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur.

Pasal 1384

Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

#### a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 350

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71

<sup>16</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada ilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

##### 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yana melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>17</sup>

##### 2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antaraa *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 71-72

<sup>18</sup> *Ibid.*, 73

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.<sup>19</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>20</sup>

### 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 73-74

<sup>20</sup> *Ibid.*, 75-76

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>21</sup>

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.<sup>22</sup>

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 76-77

<sup>22</sup> *Ibid.*, 77



bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.<sup>23</sup>

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.<sup>24</sup>

### 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>25</sup>

Syarat jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 62-63 sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.*, 77-78

<sup>25</sup> *Ibid.*, 78

**Pasal 62**

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga

**Pasal 63**

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.<sup>26</sup>

Selanjutnya, dalam KUHPerdara mengenai syarat jual beli dijelaskan pada Pasal 1458-1459 sebagai berikut:

**Pasal 1458**

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

**Pasal 1459**

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli pada umumnya yaitu jual beli telah terjadi apabila antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan telah dilakukan serah terima dari barang yang diperjualbelikan tersebut.

#### 4. Batalnya Akad Jual Beli

Perihal batalnya jual beli, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada pasal 70-74 sebagai berikut:

**Pasal 70**

*Ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.

**Pasal 71**

*Ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*.

<sup>26</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 31-33

<sup>27</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 366-368

**Pasal 72**

Perubahan *ijab* sebelum *qabul* membatalkan *ijab*.

**Pasal 73**

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

**Pasal 74**

Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian jual beli akan menjadi batal apabila ada dari salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, penjual menarik kembali pernyataan *ijabnya* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*, adanya perubahan *ijab* sebelum *qabul*, apabila terdapat syarat dalam jual beli tetapi menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah namun persyaratannya batal.

Selanjutnya, pada KUHPerdara, perihal batalnya jual beli, dijelaskan pada pasal 1471 dan 1472 sebagai berikut:

**Pasal 1471**

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

**Pasal 1472**

Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli batal apabila obyek yang diperjualbelikan bukan hak milik penjual dan apabila pada saat penjualan obyeknya tidak ada, maka jual beli tersebut juga batal.

---

<sup>28</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 33

<sup>29</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 369

Sedangkan dalam batalnya jual beli juga dapat disebabkan oleh paksaan dan penipuan, sebagaimana tertera mengenai paksaan pada KUHPerdara Pasal 1321, 1323, 1325, serta mengenai penipuan pada Pasal 1328.

**Pasal 1321**

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

**Pasal 1323**

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

**Pasal 1325**

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

**Pasal 1328**

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira, melainkan harus dibuktikan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa paksaan dan penipuan dapat membatalkan suatu perjanjian karena dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

**B. Motor Bodong (Tanpa Dokumen Surat)**

**1. Pengertian Motor Bodong**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa kendaraan mempunyai arti sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor

---

<sup>30</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 339-340

dan kendaraan tidak bermotor.<sup>31</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU LLAJ disebutkan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.<sup>32</sup> Sedangkan motor menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berarti “mesin yang menjadi tenaga penggerak”<sup>33</sup> dan bodong berarti “tersembunyi pusat, bujal”.<sup>34</sup>

Menurut Putriawati, Abdurrahman, dan Fawzi, motor bodong diartikan sebagai motor tanpa adanya surat-surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor).<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum motor bodong berarti motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

## 2. Motor Bodong dalam Hukum Positif

Kendaraan bermotor tanpa identitas, jelas tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat sanksi apabila masyarakat menggunakan kendaraan bermotor tanpa identitas. Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>32</sup> Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 (8)

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 973

<sup>34</sup> *Ibid.*, 212

<sup>35</sup> Wiwit Putriawati, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, 899

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>36</sup>

Sepeda motor, apabila tidak memiliki dokumen resmi, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik asli sepeda motor dengan pembeli. Hal tersebut tentunya melanggar Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 menyebutkan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>37</sup>

### C. Keabsahan Jual Beli Motor Bodong

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Terpenuhi Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat sahnya jual beli dijelaskan dalam KUHPPerdata yaitu sebagai berikut:

##### **Pasal 1457**

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 288

<sup>37</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 346

**Pasal 1458**

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

**Pasal 1459**

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

**Pasal 1460**

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli dianggap telah sah apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah mencapai kesepakatan tentang obyek jual beli beserta harganya, meskipun obyek itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Syarat lain yaitu terdapat pada Pasal 1471 dan 1472 sebagai berikut:

**Pasal 1471**

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

**Pasal 1472**

Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli dianggap tidak memenuhi syarat atau batal apabila obyek yang diperjualbelikan bukan hak milik penjual dan apabila pada saat penjualan obyeknya tidak ada, maka jual beli tersebut juga batal.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 369

<sup>39</sup> *Ibid.*, 369

## 2. Lunas Pembayaran

Mengenai lunasnya pembayaran, dijelaskan dalam pasal-pasal pada KUHPerdara sebagai berikut:

### **Pasal 1382**

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

### **Pasal 1383**

Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur.

### **Pasal 1384**

Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.

### **Pasal 1385**

Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.

### **Pasal 1393**

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa syarat sah lunasnya pembayaran yaitu orang yang melakukannya merupakan pemilik

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 350-351



mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### 3. Levering Adanya Serah Terima

Mengenai serah terima barang dapat dijelaskan pada Pasal-pasal dalam KUHPdata sebagai berikut:

#### **Pasal 1474**

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

#### **Pasal 1475**

Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Pasal 1476 Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

#### **Pasal 1477**

Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.

#### **Pasal 1478**

Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

#### **Pasal 1481**

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.

#### **Pasal 1482**

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

#### **Pasal 1483**

Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa serah terima harus dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan di tempat barang yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 370

dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. Selain itu, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya.

#### **4. Balik Nama untuk Barang yang Diperjualbelikan**

Mengenai balik nama pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 14 bahwa Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.<sup>42</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa:

##### **Pasal 1**

Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik yang dilakukan di Indonesia.

##### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan: kendaraan bermotor: ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkat orang atau barang, yang digerakkan oleh motor yang menggunakan sebagai bahan pembakar bensin, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain, arang atau minyak lainnya; menyerahkan: penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian yang dua pihak atau perbuatan atau keadaan; mobil mewah: ialah pengertian mobil mewah menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan; sepeda motor: kendaraan bermotor beroda dua dengan isi cilinder lebih dari 50 cc; sepeda kumbang: kendaraan bermotor beroda dua dengan isi cilinder 50 cc, atau kurang

---

<sup>42</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 14

**Pasal 3**

Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:

- A. penyerahan dalam hak milik dari: a. sepeda kumbang; b. semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir.
- B. a. penyerahan kendaraan bermotor kepada Negara dan Daerahdaerah Otonomi; b. penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil diplomatik, konsuler dan wakil lain dari negara asing; c. penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 4.**

Pajak berjumlah lima perseratus dan untuk mobil-mobil mewah sepuluh perseratus, dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarkan pasal 5.

**Pasal 5.**

Bea balik nama kendaraan bermotor terhutang; a. dalam hal penjualan dari harga penjualan; b. dalam hal tukar-menukar baik jika diminta tambahan maupun jika tidak diminta tambahan dari nilai penjualan kendaraan bermotor; c. dalam hal hibah dari nilai penjualan dari kendaraan bermotor yang dihibahkan; d. dalam hal pemasukan dalam persekutuan, perseroan atau perkumpulan, dari nilai penjualan dari kendaraan bermotor yang dimasukkan; pengurangan dari bagian, untuk mana yang memasukkan turut berhak dalam kendaraan bermotor itu, tidak dilakukan.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dikarenakan transaksi terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan berbagai teori yang dideskripsikan pada Bab II dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan penjualan motor bodong marak di Kota Gajah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor bodong di Kota Gajah.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang jual beli motor bodong di Kota Gajah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 penjual dan 4 pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Pembeli motor bodong. Sumber data pada penelitian ini bersifat representatif, yaitu mewakili populasi, dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada populasi, tercermin pada sampel.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jual beli dan hukum Islam. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- c. Gemala Dewim dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

<sup>7</sup> *Ibid.*, 137

- e. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- f. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 penjual yakni Bapak Hardiman Wiyono, Bapak Irsan, dan Bapak Safrudin Kadir, 4 pembeli motor bodong, yakni Bapak Hariyono, Bapak Narudi, Bapak Safar, dan Bapak Tri Yowono.

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh data dokumen mengenai jual beli motor bodong dan catatan yagn berkaitan dengan jual beli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.



Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai penyebab penjualan motor bodong di Kota Gajah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor bodong di Kota Gajah, yang secara khusus untuk diukur keabsahannya sesuai dengan teori hukum dan hukum yang ada.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah**

##### **6. Sejarah Singkat Kecamatan Kota Gajah**

Sejarah kecamatan Kota Gajah tidak dapat terlepas dari Kecamatan Punggur. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kota Gajah merupakan pemekaran dari Kecamatan Punggur. Kecamatan Punggur mulai dibuka pada tahun 1954, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, maka dibentuklah pemerintahan Kecamatan Punggur dengan ibukota Tanggulangin dan secara administratif Kecamatan ini membawahi 15 desa, yaitu sebagai berikut: Mojopahit, Sritejo Kencono, Ngestirahayu, Saptomulyo, Astomulyo, Nambahrejo, Tanggulangin, Sidomulyo, Tanggul Rejo, Sumberjo, Totokaton, Purworejo, Badransari, Kota Gajah, dan Srisawahan.<sup>1</sup>

Pada bulan April 1995, di wilayah Kecamatan Punggur dibentuk Kecamatan Kota Gajah sebagai Kecamatan Pembantu. Kemudian, berdasarkan peraturan Daerah Nomor 10/2001 tentang penetapan kecamatan Kota Gajah sebagai kecamatan definitif terbentuk wilayah Kecamatan Kota Gajah yang dibagi dalam 7 desa, di dalamnya terdapat masyarakat/penduduk beraneka ragam Ras (pribumi dan pendatang) serta memiliki hasil bumi dari sektor pertanian dan perkebunan yang melimpah. Desa-desa tersebut di antaranya yaitu:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Profil Kecamatan Kota Gajah Tahun 2020

- a. Desa Sritejokencono
- b. Desa Saptomulyo
- c. Desa Nambahrejo
- d. Desa Sumberejo
- e. Desa Purworejo
- f. Desa Kota Gajah
- g. Desa Kota Gajah Timur.<sup>2</sup>

## 7. Kondisi Geografis Kecamatan Kota Gajah

Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Gajah di antaranya sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Gunung Sugih
- b. Selatan : Kecamatan Batang Hari Nuban (Kab. Lampung Timur)
- c. Timur : Kecamatan Seputih Raman
- d. Barat : Kecamatan Punggur

Luas wilayah Kecamatan Kota Gajah yaitu 454,986, dengan rincian sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 4.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan Kota Gajah**

No	Kampung	Luas Wilayah	Dusun	RT
1	Sritejokencono	103,5 km	6	24
2	Saptomulyo	41,665 km	3	12
3	Nambahrejo	60,875 km	6	26
4	Sumberrejo	59,246 km	6	19
5	Purworejo	52,5 km	4	14
6	Kota Gajah	71,3 km	9	38
7	Kota Gajah Timur	65,9 km	9	36
<b>Jumlah</b>		454,986 km	43	172

<sup>2</sup> Dokumentasi, Profil Kecamatan Kota Gajah Tahun 2020

<sup>3</sup> Dokumentasi, Profil Kecamatan Kota Gajah Tahun 2020

## 8. Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Gajah

Jumlah penduduk kecamatan Kota Gajah 16.073 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>


**Tabel 4.2.**  
**Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Gajah**

No	Kampung	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sritejokencono	2.150	2.095	4.245
2	Saptomulyo	1.138	1.100	2.238
3	Nambahrejo	2.032	1.908	3.940
4	Sumberrejo	1.688	1.623	3.311
5	Purworejo	1.377	1.596	2.973
6	Kota Gajah	4.131	4.128	8.259
7	Kota Gajah Timur	3.366	3.623	6.989
<b>Jumlah</b>		<b>14.957</b>	<b>15.882</b>	<b>16.073</b>

## 9. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Gajah

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Gajah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:<sup>5</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Gajah**




<sup>4</sup> Dokumentasi, Profil Kecamatan Kota Gajah Tahun 2020

<sup>5</sup> Dokumentasi, Profil Kecamatan Kota Gajah Tahun 2020

## 10. Denah Lokasi Kecamatan Kota Gajah

Denah Lokasi Kecamatan Kota Gajah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1.**  
**Denah Lokasi Kecamatan Kota Gajah**



## **B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kota Gajah**

Sepeda motor ialah alat transportasi yang banyak dimanfaatkan untuk mobilitas sehari-hari oleh masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Sepeda motor lebih mudah dipergunakan dalam berbagai aktivitas. Sepeda motor yang mudah digunakan dan hemat biaya menjadi primadona bagi masyarakat sehingga kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Sebab itulah transaksi jual beli sepeda motor di Kecamatan Kota Gajah masih tinggi intensitasnya. Sebagian masyarakat bahkan mencari sepeda motor bodong yang memiliki harga murah namun tidak layak pakai dari sisi hukumnya sebab tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Berdasarkan penuturan Bapak IRS, selaku penjual motor di Kecamatan Kota Gajah, didapatkan informasi bahwa telah melakukan jual beli motor sekitar 15 tahun. Dari 15 tahun tersebut terkadang beliau menjual motor bodong namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Motor bodong tersebut biasanya merupakan titipan dari orang-orang yang memiliki sepeda motor bodong dan terkendala bila menjualnya secara mandiri, sehingga beliau yang menjualkannya. Beliau menambahkan bahwa yang namanya motor bodong itu tidak ada surat sama sekali, jika ada salah satu surat, baik itu STNK saja ataupun BPKB saja, itu namanya motor surat sebelah. Motor bodong yang beliau jual tidak dapat dihitung jumlahnya, namun beliau mengira-ngira sekitar 20 motor. Semua pembeli juga sudah tahu jika motor tersebut merupakan motor bodong karena memang beliau jelaskan semuanya. Segmen

pasar motor yang sering dijadikan subyek penjualan yaitu masyarakat Kota Gajah yang tinggal di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai pedagang dan petani untuk membantu dalam aktivitas berdagangnya maupun bertani. Beliau mengaku biasanya sebab mengapa motor tersebut tidak ada suratnya dikarenakan musibah, terselip saat disimpan dan tidak ditemukan lagi maupun hilang di jalan. Beliau mengaku selama ini tidak pernah ada masalah hukum dari praktik jual beli motor bodong tersebut karena motor bodong tersebut biasanya tidak dipergunakan oleh pembeli untuk perjalanan ke luar kota, artinya hanya dipergunakan ke sawah maupun berdagang saja.<sup>6</sup>

Menurut Bapak IRS, selaku penjual, transaksi jual beli sepeda motor dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau selaku penjual datang ke desa-desa di Kecamatan Kota Gajah khususnya, untuk mencari informasi apakah di desa tersebut ada orang yang berminat membeli sepeda motor. Ketika sudah jelas ada pembelinya, maka akan dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motor yang berada di pihak penjual.<sup>7</sup>

Selanjutnya Bapak HW selaku penjual motor, sudah melakukan jual beli motor selama 8 tahun, dan terkadang menjual motor bodong. Motor bodong tersebut ada yang titipan dan ada pula yang memang milik beliau sendiri yang beliau beli dari orang-orang yang memiliki sepeda motor bodong namun terkendala dalam menjual sendiri. Motor bodong itu tidak ada surat sama sekali, jika ada salah satu surat namanya motor surat sebelah. Mengenai

---

<sup>6</sup> Bapak IRS, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>7</sup> Bapak IRS, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

motor bodong yang telah dijual, beliau mengatakan telah menjual sekitar 15 motor. Semua pembeli juga sudah tahu jika motor tersebut merupakan motor bodong karena memang beliau jelaskan semuanya dan pembeli juga memang berniat mencari motor bodong untuk dibeli olehnya. Segmen pasar penjualan motor tersebut pada umumnya adalah masyarakat pedesaan. Para pedagang dan petani tidak mempermasalahkan tidak adanya dokumen resmi dari motor tersebut karena tidak sehari-hari digunakan di jalan raya dan motor tersebut bermanfaat untuk aktivitas pekerjaannya dan selama ini belum pernah ada permasalahan hukum yang menimpa beliau dan pembeli.<sup>8</sup>

Bapak HW menambahkan bahwa antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal, sehingga tidak mudah jika ingin membeli sepeda motor, terutama motor bodong. Meskipun begitu, perjanjian jual beli tersebut telah disepakati dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak atau dilaksanakan atas dasar suka sama suka.<sup>9</sup>

Menurut Bapak SFK, selaku penjual motor, mengaku telah melakukan praktik jual beli motor sejak tahun 2012. Motor bodong yang beliau jual ada yang titipan dan ada pula yang milik beliau sendiri yang telah dibeli oleh beliau dari orang lain. Motor bodong itu motor yang tidak ada suratnya sama sekali. Mengenai motor bodong yang telah dijual, beliau mengatakan telah menjual sekitar 10 motor. Semua pembeli juga sudah tahu jika motor tersebut merupakan motor bodong karena memang beliau jelaskan semuanya dan

---

<sup>8</sup> Bapak HW, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>9</sup> Bapak HW, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.



pembeli juga memang berniat mencari motor bodong untuk dibeli olehnya. Beliau mengatakan bahwa praktek jual beli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan perkataan dan saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Penetapan harga motor tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar-menawar harga. Pada umumnya di Kecamatan Kota Gajah ini, harga motor bekas berkisar di antara harga Rp. 7-10 juta tergantung kondisi, tipe, dan tahun keluarannya. Khusus untuk motor bodong beliau mengaku pasarannya sekitar Rp. 2,5 - 4 juta juga tergantung kondisi motor, tipe, dan tahun keluarannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang membeli motor bodong, didapatkan informasi dari Bapak SF, beliau tidak mengenal sama sekali dengan penjual motor bodong tersebut. Motor yang dijual beragam jenisnya, tetapi motor yang beliau beli yakni motor Yamaha Vega ZR keluaran tahun 2015. Beliau mengaku bahwa motor tersebut dibeli melalui pemesanan terlebih dahulu. Faktor yang melatarbelakangi beliau membeli motor bodong karena harganya yang murah, beliau mengaku selisih harga motor dengan surat yang lengkap dengan motor bodong mencapai jutaan rupiah, hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi kaum menengah ke bawah yang belum memiliki cukup uang jika harus membeli motor baru.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Bapak SFK, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>11</sup> Bapak SFK, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>12</sup> Bapak SF, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

Bapak HR juga selaku pembeli mengaku beliau tidak mengenal sama sekali dengan penjual motor bodong yang beliau beli motornya. Motor yang dijual ada banyak, namun yang paling banyak adalah beat. Motor yang beliau beli yakni motor Beat Tahun 2016. Beliau mengaku bahwa motor tersebut dibeli langsung tanpa pemesanan. Beliau mengaku membeli motor bodong dikarenakan sepeda motor tersebut lebih murah dan dapat langsung digunakan. Beliau mengatakan bahwa motor bodong harganya jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual motor yang suratnya lengkap. Beliau membeli kendaraan yaitu motor Honda Beat keluaran tahun 2016, harganya Rp. 4 juta, sedangkan untuk Scoopy tahun 2016 dengan surat-surat yang lengkap harganya berkisar Rp. 10-12 juta.<sup>13</sup>

Menurut Bapak TRY selaku pembeli, beliau mengenal dengan penjual motor bodong yang beliau beli motornya karena dikenalkan oleh temannya. Pembelian motor bodong tersebut harus melalui pemesanan terlebih dahulu karena tidak langsung tersedia. Motor yang beliau beli yakni motor Thunder tahun 2006. Beliau membeli sepeda motor tersebut sangat membantunya dalam bekerja sebagai pedagang di pasar. Jika harus membeli sepeda motor yang masih baru maka akan sangat disayangkan, karena kegunaan kendaraan tersebut hanya diperuntukkan untuk bekerja saja. Kendaraan yang sering digunakan untuk angkutan maka tidak akan terasa enak lagi jika harus digunakan untuk kegiatan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bapak HR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>14</sup> Bapak TRY, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020.

Bapak NR, selaku pembeli motor menuturkan bahwa beliau mengenal dengan penjual motor bodong yang beliau beli motornya karena merupakan orang Kota Gajah. Pembelian motor bodong tersebut harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Motor yang beliau beli yakni motor Honda Supra X tahun 2015. Beliau membeli motor bodong dilatarbelakangi oleh harga yang murah sesuai dengan kondisi ekonominya. Motor tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari pergi ke sawah. Beliau berpendapat bahwa karena hanya digunakan ke sawah maka motor tidak perlu dilengkapi dengan surat-surat resmi sehingga tidak perlu khawatir.<sup>15</sup>

Mekanisme jual beli motor bodong tersebut menurut Bapak SF dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Jual beli tersebut awalnya dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motor yang akan dibeli. Penetapan harganya tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar-menawar harga. Tidak ada unsur paksaan sama sekali dalam transaksi jual beli ini.<sup>16</sup>

Menurut Bapak NR, transaksi jual beli sepeda motor bodong dilakukan di rumah calon pembeli. Serah terima yang dilakukan kepada pembeli yaitu pihak penjual memberikan barang dan pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terwujudnya kesepakatan transaksi jual beli.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak NR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>16</sup> Bapak SF, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>17</sup> Bapak NR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

Dasar hukum jual beli motor bodong ini sangat lemah. Menurut Bapak NR, tidak ada perjanjian secara tertulis dalam praktik jual beli motor bodong tersebut, hanya menggunakan akad lisan dan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

Permasalahan yang timbul dari jual beli motor bodong ini menurut Bapak IRS selaku penjual, yaitu pihak pembeli tidak akan berani menggunakan motor yang dibeli tersebut untuk bepergian jarak jauh, karena takut terkena razia.<sup>19</sup> Selain itu, menurut Bapak HW, selaku penjual, beliau mengatakan bahwa jika ada bukti sepeda motor yang dibeli hasil dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat dikenakan sanksi, yaitu sebagai pihak penadah barang curian.<sup>20</sup>

Perihal permasalahan hukum dari pembelian motor bodong, Bapak NR mengatakan bahwa beliau mengetahui masalah hukum yang dapat menjerat beliau. Beliau paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka beliau dapat dikenai sanksi hukum karena dapat dituduh sebagai bagian dari pelaku kejahatan sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang membuat beliau tetap membeli adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Bapak NR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>19</sup> Bapak IRS, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>20</sup> Bapak HW, penjual motor di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>21</sup> Bapak NR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

Permasalahan yang terjadi pada jual beli sepeda motor bodong, menurut Bapak NR tidak adanya kejelasan kepemilikan yang sah dari motor yang dibeli tersebut. Pihak penjual tidak menjelaskan secara detail perihal siapa pemilik sah sepeda motor yang dijualnya dan juga tidak menjelaskan siapa pengguna sebelumnya, sehingga sejarah penggunaan sepeda motor bodong tersebut sama sekali tidak diketahui.<sup>22</sup>

Masalah lain yakni terkadang sepeda motor yang dibeli tidak seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pihak penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi sepeda motor yang dijualnya. Sehingga saat digunakan untuk bekerja sepeda motor tersebut sering rusak dan mengharuskan pemiliknya untuk memperbaiki serta mengakibatkan pembeli harus mengganti sepeda motor lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kota Gajah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kota Gajah tepatnya pada jual beli sepeda motor bodong di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya jual beli motor bodong tersebut dikarenakan harga motor bodong yang cenderung murah dibandingkan dengan motor yang memiliki surat-surat lengkap.

Dalam hukum ekonomi syariah, hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad. Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk

---

<sup>22</sup> Bapak NR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>23</sup> Bapak HR, pembeli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020.

mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tidak ada masalah, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang penjual yang berasal dari Kecamatan Kota Gajah, sedangkan pihak pembeli adalah masyarakat yang Kecamatan Kota Gajah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang petani, pedagang, adapula pemilik bengkel.

Mengenai *sighat* yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang.

Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor. Sepeda motor bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain objeknya tidak najis, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam objek transaksi tersebut, di antaranya yaitu:

1. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena sepeda motor bodong yang dijadikan objek jual beli diketahui dan dibawa pada saat transaksi jual beli dilakukan.
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah karena sepeda motor tersebut bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
3. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Syarat ini juga terpenuhi karena sepeda motor bodong yang dijadikan objek jual beli langsung diberikan kepada pembeli saat transaksi jual beli telah selesai.
4. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dengan kepemilikan sempurna. Syarat inilah yang tidak terpenuhi dalam jual beli motor bodong di Kecamatan Kota Gajah. Tidak ada kejelasan siapa pemilik sepeda motor yang dijual oleh penjual. Selain itu, tidak ada pula penjelasan dan tidak ditunjukkan surat kuasa oleh pihak penjual.

Tanpa adanya dokumen surat, sebuah kendaraan bermotor tidak dapat dipastikan siapa pemilik yang sah dari kendaraan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan

bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka dengan demikian transaksi jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut.

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri atau barang yang dijual bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak boleh dilakukan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah karena mengandung ketidakpastian (*gharar*).

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.



Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan fasid berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi *gharar*, di mana dalam jual beli sepeda motor bodong ada unsur *gharar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (*ma'qud 'alaih*) yang diperjualbelikan.

Ketidakjelasan tadi tentunya termasuk ke dalam unsur *gharar* Islam. Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>24</sup>

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung *gharar*".

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan perihal prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam

---

<sup>24</sup> Adiwarmanto A Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77

fikih muamalah, maka *gharar* dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.<sup>25</sup>

Di dalam *gharar* ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Firman Allah swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS.Al-Baqarah: 188)<sup>26</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa: 29)<sup>27</sup>

Jual beli mengandung unsur *gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli *gharar*. Karena dalam jual beli *gharar*, jika

<sup>25</sup> *Ibid.*, 79

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 23

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara'.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hukumnya fasid menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hukumnya fasid menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Kepada penjual, hendaknya memperjualbelikan jual beli sepeda motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syari'ah
2. Kepada penjual, untuk melakukan transaksi apapun seharusnya segala bentuk informasi yang ada harus dijelaskan kepada calon pembeli, baik itu

kekurangan maupun kelebihan dari objek jual beli. Selain itu, sebaiknya penjual berhenti

3. Bagi pembeli sudah seharusnya lebih teliti dan berhati-hati agar risiko kerugian dapat diminimalisir dalam setiap tindakan, terutama dalam melakukan transaksi jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chahyati, Elisa. "Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14967>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala., dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman., dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Putriawati, Wiwit., dkk. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 4. No. 2. Tahun 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanggo, Chuzaimah Y & Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Tiawan, Agus. "Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Ma'qūd 'Alaih dalam Jual Beli Analisis terhadap Indikasi *Gharar* dalam Pemenuhan Rukun Akad", dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6589/>.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**OUTLINE**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG  
(Study Kasus di Kota Gajah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II   LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- B. Motor Bodong (Tanpa Dokumen Surat)
  - 1. Pengertian Motor Bodong
  - 2. Motor Bodong dalam Hukum Positif
- C. Keabsahan Jual Beli Motor Bodong

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
  - 1. Sejarah Singkat Kecamatan Kotagajah
  - 2. Kondisi Geografis Kecamatan Kotagajah
  - 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Kotagajah
  - 4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kotagajah
  - 5. Denah Lokasi Kecamatan Kotagajah
- B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kotagajah
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Kecamatan Kotagajah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 24 Juni 2020  
Mahasiswa Ybs.




**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG**  
**(Study Kasus di Kota Gajah)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Penjual**

- a. Apakah bapak jual beli motor bodong, jika iya, sejak kapan anda melakukan praktik tersebut?
- b. Motor bodong yang bapak jual, apakah milik bapak atau titipan orang lain?
- c. Bapak jual beli motor bodong, surat menyurat motor bisa bapak ceritakan apa saja yang tidak ada?
- d. Motor bodong itu tidak ada surat, mengapa suratnya tidak ada?
- e. Bapak jual motor bodong sudah berapa banyak? Jenisnya apa? Dan berapa harganya?
- f. Apakah pembeli yang membeli motor tersebut tahu kalau motor tersebut tidak ada suratnya?
- g. Apa yang bapak ketahui mengenai alasan pembeli membeli motor tersebut kepada bapak?
- h. Apakah selama ini tidak ada masalah hukum yang muncul dari praktik jual beli motor bodong yang anda lakukan?

**2. Wawancara Kepada Pembeli**

- a. Apakah Bapak tahu dengan orang yang menjual motor bodong yang bapak beli? Apakah profesinya seperti itu?
- b. Jenis motor apa saja yang dijual dan harganya berapa?
- c. Apakah motor tersebut selalu tersedia atau harus pesan terlebih dahulu?
- d. Mengapa bapak beli motor bodong?
- e. Apakah selama ini tidak ada masalah hukum dalam jual beli seperti ini?

**B. Dokumentasi**

1. Gambaran jumlah penjual dengan pembel motor bodong.
2. Data motor/jenis motor dan harganya.
3. Bukti jual beli motor bodong.
4. Motor bodong di Desa dan pemiliknya.

Metro, 25 November 2020  
Mahasiswa Ybs.




**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1487/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
CAMAT KOTA GAJAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 04 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **SITI AISYAH**  
NPM : 14124879  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOTA GAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (STUDY KASUS DI KOTA GAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Desember 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Nakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:



Nama : SITI AISYAH  
NPM : 14124879  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KOTA GAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (STUDY KASUS DI KOTA GAJAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Desember 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-0146/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aisyah  
NPM : 14124879  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D  
2. Sainul, S.H., M.A.  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Study Kasus di Kota  
Gajah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Sainul, S.H.,M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Aisyah  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		1	<p>Kerjasama jual beli : Belum majarah Ekstensi Hukum &amp; Ekonomi</p> <p>Jual Beli dianggap Syah: 1. Kapanpun Syah di rukun 2. Lunas pembayarannya 3. Tidak ada sengketa Setelah selesai 4. Balik nama Untuk barang</p> <p>1234 #6. Ciri Dasar Hukum &amp; Hukum perdata &amp; teori Hg, perdata</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Siti Aisyah**  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ppd perbaiki sesuai coretan yg ada.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

**Siti Aisyah**

NPM. 14124879



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Siti Aisyah**  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 28/1/21	✓	Ace skripsi untuk dijadikan	

Dosen Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Aisyah  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	SKRIPSI HRP untuk dilanjutkan ke foby. 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

**Siti Aisyah**

NPM. 14124879



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Siti Aisyah**  
NPM : 14124879


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Bab I, Menuturkan ttg Matakuliah JB Motor Bimbingan. Kaitkan dgn keabsahan jual Beli (minimal sknt pasal) → terkait Pelaku jual Beli, Barang, Pembayaran, penyerahan, ds. Balik nama.</p> <p>✓ Bab II - Dasar Hukum jual beli ds. Hukum Positif di Indonesia agar ditambahkan. - Pasal 18 - c9 ds. sedentary and ambil pasal sesuai. - Semua sub Bab sebagai kutipan agar di beri komentar agar Faham maksud pasal yg di kutip.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

  
**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Siti Aisyah**  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab III. Sebutkan Ukuran Pelaku (Sumber Data).	
		✓	Bab I-II. H&E Singkat App nya.	

Dosen Pembimbing II

  
**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Aisyah**

NPM. 14124879

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Siti Aisyah**  
NPM : 14124879

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22/10/20	✓	<p>Jelaskan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa sesungguhnya yg akan diteliti?</li> <li>2. Kenapa ini diteliti?</li> <li>3. Tujuan meneliti ini?</li> </ol> <p>LBM diperbaiki lagi, ttg hukum pol beli motor yg terinklarasi diperdek dari cara yg tak baik (curi, besar, mengkelap)</p>	
	Rabu 21/10/20	✓	<p>Acc BAB I - III ditambah ke APP Instrument.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**Siti Aisyah**  
NPM. 14124879

## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak IRS, selaku penjual**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak SF, selaku pembeli**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak HR, selaku pembeli**





**Foto 4. Wawancara dengan Bapak TRY, selaku pembeli**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak NR, selaku pembeli**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak SFK, selaku pembeli**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-100/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aisyah  
NPM : 14124879  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124879

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Januari 2021  
Kepala Perpustakaan



Mokhtardi Sudin, M.Pd  
NIP. 195808311981031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Aisyah, lahir pada tanggal 13 Oktober 1996 di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Siti Komariyah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Purworejo, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'raif Nu 2 Kota Gajah, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 9 Kota Gajah, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.